

## **RINGKASAN**

**MARZA RIYANDA : 210510122**     **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Politik Uang Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**  
**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Dr. Arnita, S.H., M.H.)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik politik uang dalam Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024 yang mencederai prinsip demokrasi dan keadilan pemilihan. Meskipun telah diatur larangan dan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik politik uang dinilai masih sulit diberantas secara efektif di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum politik uang serta menilai efektivitas penegakan hukumnya oleh lembaga pengawas pemilihan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana politik uang menurut Undang-Undang tersebut dan bagaimana pelaksanaan penegakannya pada Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur politik uang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum politik uang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan hukum terhadap kasus politik uang pada Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Panwaslih Bireuen telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran, tetapi masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian, keterbatasan alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum politik uang telah memadai, namun efektivitas penegakannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan peran Panwaslih, peningkatan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum terhadap politik uang dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci : Politik, Uang, Panwaslih, Pilkada**

## SUMMARY

**MARZA RIYANDA :** *Law Enforcement Against Money Politics Cases According to Law Number 10 of 2016 Concerning Regional Head Elections (Pilkada)*  
**21050122**  
**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. And Dr. Arnita, S.H., M.H.)**

*This research is motivated by the persistent practice of vote buying in the 2024 Bireuen Regent Election, which undermines the principles of democracy and electoral fairness. Although prohibitions and criminal sanctions are regulated under Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, the practice of vote buying remains difficult to eradicate effectively at the local level.*

*The study aims to analyze the legal regulation of vote buying and to assess the effectiveness of its law enforcement by the electoral supervisory body. The main issues examined are how vote buying is regulated under the law and how its enforcement was implemented in the 2024 Bireuen Regent Election.*

*This study employs normative legal research using statutory and historical approaches. The analysis focuses on legislation regulating money politics, particularly Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections and Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh, along with their implementing regulations. Qualitative analysis is conducted on primary and secondary legal materials to evaluate the conformity between legal norms and law enforcement practices.*

*The findings indicate that the regulation of money politics has been clearly stipulated in the prevailing laws and regulations. However, law enforcement against money politics in the 2024 Bireuen Regent Election has not been fully effective. Panwaslih Bireuen has carried out its supervisory and enforcement functions, yet it continues to face obstacles such as difficulties in proving criminal elements, limited evidence, and low public participation in reporting violations.*

*Based on these findings, it can be concluded that while the legal framework governing money politics is normatively adequate, its enforcement remains insufficient. Therefore, it is recommended to strengthen the role of Panwaslih, enhance coordination within the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), and increase public awareness to ensure more effective and fair enforcement of laws against money politics.*

**Keywords: Politics, Money, Election Supervisory Committee, Regional Head Election**